



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 325 TAHUN 2020
TENTANG
PENJUALAN BARANG - BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BERUPA SISA BONGKARAN
BANGUNAN DAN JEMBATAN BESERTA PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin berupa sisa bongkaran bangunan dan jembatan sebelum dihapuskan dari Daftar Inventaris yang mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara penjualan beserta penetapan harga limit penjualan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Sisa Bongkaran Bangunan dan Jembatan Beserta Penetapan Harga Limit Penjualan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;

2. Hasil Penilaian KJPP Pung'S Zulkarnain & Rekan No. 01583/2.0004-00/PI/11/0493/1/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019;

3. Berita Acara Hasil Rapat Tim Pemusnahan/Penjualan /Hibah/Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin No. 032/08-Aset/TP2HPBI/2020 Tanggal 5 Februari 2020;

4. Persetujuan Walikota Banjarmasin atas Nota Dinas dari Badan Keuangan Daerah No. 032/125-Aset/BAKEUDA Tanggal 7 Februari 2020 Perihal Mohon Persetujuan dan Penandatanganan SK Penjualan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Bongkaran Bangunan dan Jembatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penjualan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Berupa Sisa Bongkaran Bangunan dan Jembatan Beserta Penetapan Harga Limit Penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Ini.
- KEDUA : Hasil Penjualan barang inventaris ini harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 325TAHUN 2020
 TENTANG
 PENJUALAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 BERUPA SISA BONGKARAN BANGUNAN DAN JEMBATAN BESERTA PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN

DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS BERUPA SISA BONGKARAN BANGUNAN DAN JEMBATAN

| No | SKPD | Jenis Barang / Nama Barang | Kode Barang | No. Reg. | Konstruksi | Kondisi Bangunan | Konstruksi Bangunan | | Letak/Lokasi Alamat | Tahun Perolehan | Ket | Nilai Perolehan | Limit Penjualan |
|----|---|--|-----------------|-------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------|-----|-----------------|--------------------|
| | | | | | | (B,KB,RB) | Bertingkat / Tidak | Beton/ Tidak | | | | | |
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | 04.13.02.03.008 | 0097 | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Saka Permai V | 2005 | | 4.128.000 | 5.030.000 |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | 04.13.02.03.008 | 1680 | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan GG.Surya Rt.16 Jl. Sutoyo S | 2013 | | 65.588.683 | 4.830.000 |
| | | Jembatan Penyebrangan Lain-lain | 04.13.02.09.003 | 0036 | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan 7 Jl Sungai Andai | 2015 | | 6.803.726 | 3.050.000 |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | 04.13.02.03.008 | 1646 | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Jl. Pengambangan I Banjarmasin Timur | 2005 | | 7.840.000 | 5.180.000 |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | 04.13.02.03.008 | 0231 | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Jl. Gg. Binjai | 2008 | | 52.284.000 | 3.750.000 |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | 04.13.02.03.008 | 1685 | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Gang Karya Jl. Belitung Darat | 2013 | | 90.145.649 | 11.690.000 |
| | | Jembatan Kayu Kabupaten/kota | 04.13.02.03.003 | 0018 | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Mantuil VIII | 2017 | | 102.481.647 | 6.330.000 |
| | | Jembatan Kayu Kabupaten/kota | 04.13.02.03.003 | 0106 | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Mantuil VIII | 2018 | | 85.351.130 | |

| No | SKPD | Jenis Barang / Nama Barang | Kode Barang | No. Reg. | Konstruksi | Kondisi Bangunan | Konstruksi Bangunan | | Letak/Lokasi Alamat | Tahun Perolehan | Ket | Nilai Perolehan | Limit Penjualan |
|--------|-------------------|--|----------------|-------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | (B,KB,RB) | Bertingkat / Tidak | Beton/ Tidak | | | | | |
| 2 | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | | |
| | | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen | 03.11.01.21.01 | 0009 | Kayu | KB | Tidak | Tidak | Dermaga Pasar Lima | 2014 | Ruang Tunggu Dermaga Pasar Lima | 55.790.000 | 115.000.000 |
| | | Bangunan Dermaga | 04.14.04.06.07 | | Kayu | KB | Tidak | Tidak | Dermaga Pasar Lima | | Bangunan Dermaga | 111.700.000 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | 582.112.835 | 154.860.000 |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 325 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENJUALAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 BERUPA SISA BONGKARAN BANGUNAN DAN JEMBATAN BESERTA PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN

DAFTAR BARANG-BARANG INVENTARIS BERUPA SISA BONGKARAN JEMBATAN

| No | SKPD | Jenis Barang / Nama Barang | Kode Barang | No. Reg. | Konstruksi | Kondisi Bangunan | Konstruksi Bangunan | | Letak/LokasiAlamat | Tahun Perolehan | Nilai Perolehan | Limit Penjualan |
|--------|---|---|-------------|-------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | (B,KB,RB) | Bertingkat / Tidak | Beton/Tidak | | | | |
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | | | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Teluk Kelayan II | | | 6.010.000 |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | | | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Jalan Sutoyo S. Komplek Wildan | | | 3.450.000 |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | | | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Sei Jingah IV | | | 7.410.000 |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | | | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Banua Anyar 5 | | | 5.610.000 |
| | | Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal | | | Kayu | RB | Tidak | Tidak | Jembatan Jalan Pandu V Komplek Kelapa II | | | 6.610.000 |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | - | 29.090.000 |

WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA